



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 254/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut 'PEMOHON' ;-----

L A W A N

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota BB, selanjutnya disebut 'TERMOHON'; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kuasanya serta saksi-saksi di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2011 telah mengajukan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara nomor : 254/Pdt.G/2011/PA.Ab tanggal 2 Desember 2011 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 **hal. putusan nomor : 254/Pdt.G/2011/PA.Ab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2008 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sesuai Kutipan Akta Nimor: X/X/X/XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tenggara Barat; -----
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah sampai saat ini, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, dan sekarang telah berusia 3 (tiga) tahun;-----
3. Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon yang tidak mau menuruti perkataan Pemohon selaku seorang suami, bahkan sebaliknya Termohon lebih mendengar atau menuruti kemauan orang tuanya;-----
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Maluku Tenggara Barat selama kurang lebih 8 (delapan) dan setelah itu Termohon dipanggil pulang ke BB oleh orang tuanya dalam keadaan Termohon sedang mengandung 7 (tujuh) bulan, dan sampai saat ini Termohon tidak pernah mau kembali lagi ke Desa S', meskipun Pemohon sudah berulang kali menelpon meminta agar Termohon datang bahkan sampai Pemohon menjemput sekalipun, Termohon tetap tidak mau datang atau pulang ke Desa S', tempat Pemohon dan Termohon mencari nafkah atau berjualan dengan alasan orang tua Termohon tidak mengijinkan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika Pemohon sedang pulang ke B' Pemohon sering mengajak Termohon yang pada saat itu sedang tinggal bersama dengan orang tuanya di Kota BB, untuk ikut bersama dengan Pemohon ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten B' namun setelah beberapa hari kemudiandian ANAK PEMOHON DAN TERMOHON orang tua Termohon sudah datang menjemput Termohon untuk pulang ke Kota BB. Hal tersebut membuat Pemohon sangat merasa tersinggung, hingga pernah menimbulkan pertengkaran mulut antara Pemohon dan orang tua Termohon ;-----

6. Bahwa Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk tidak selalu menuruti kemauan orang tuanya yang dapat memperburuk rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya Pemohon tersebut sia-sia, tidak membuat Termohon sadar dan mengerti kalau Pemohon sangat membutuhkan Termohon, untuk dapat membantu berjualan manakala Pemohon sedang tidak berada di tempat atau ketika Pemohon sedang berangkat untuk berbelanja;-----

7. Bahwa sampai saat ini sudah terhitung 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya, Pemohon dan Termohon saling pisah dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagai suami istri;-----

8. Bahwa akibat ulah Termohon tersebut, yang tidak mau menuruti kemauan Pemohon, membuat Pemohon merasa tertekan dan menderita, oleh karena itu Pemohon pada akhirnya berkesimpulan untuk mengajukan permohonan perceraian ini ke Pengadilan Agama Ambon;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan hukumnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 **hal. putusan nomor : 254/Pdt.G/2011/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan thalak Pemohon seluruhnya; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan thalak saru raj'i terhadap Termohon;-----
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku; -----

## SUBSIDER :

Bila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukumnya telah hadir dalam persidangan dan Termohon telah tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan hukum yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya atau wakilnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali membina rumah tangganya secara ma'ruf dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil kemudiandian ANAK PEMOHON DAN TERMOHON pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk kemudian ANAK PEMOHON DAN TERMOHON permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: X/X/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan TU dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan diberi tanda bukti (P-1) dan Asli Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor: 470/154/Pem.Neg.Btm/Sket, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan/Raja N.BM, tertanggal 31 Januari 2012, bukti (P-2);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon dan mereka adalah suami istri dan telah mempunyai satu orang anak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon pernah bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar setiap ke S' tetap singgah pada istri (Termohon) di B' ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal bersama sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya secara berturut-turut;-----

2. SAKSI II PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan mereka adalah suami istri dan telah mempunyai satu orang anak;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;---
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal bersama sudah lebih 3 (tiga) tahun lamanya secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah membenarkan dan menerimanya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon;-----

Hal. 5 dari 9 **hal. putusan nomor : 254/Pdt.G/2011/PA.Ab**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukumnya telah hadir dalam persidangan sedangkan Termohon telah tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan hukum yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Pemohon telah terbukti sebagai penduduk/warga Desa BM, Kecamatan S', Kota Ambon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara ini maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi formal terutama menyangkut cara-cara penyampaian relaas kepada Termohon karena Termohon tidak hadir dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang dibuat dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama BB, didapati kenyataan bahwa relaas tersebut telah disampaikan menurut cara-cara yang patut dan sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadirnya Termohon bukanlah didasarkan suatu alasan hukum yang sah, oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon ANAK PEMOHON DAN TERMOHONGgap telah membenarkan atau setidaknya Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa hukum acara menetapkan apabila pihak Termohon tidak hadir, maka putusan verstek dapat dijatuhkan dengan tidak perlu adanya pembuktian, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang berorientasi pada kejiwaan/perasaan nurani, maka masih dibutuhkan bukti berupa dua orang saksi, hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah alasan perceraian terpenuhi atau tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon tidak mau menuruti perkataan Pemohon selaku seorang suami, bahkan sebaliknya Termohon lebih mendengar kemauan orang tuanya serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah lebih 3 (tiga) tahun secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sudah lebih dari 3 (tiga) tahun secara berturut-turut yang sudah sulit untuk dirukun damaikan di antara Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak didapati cacat cela dan bahkan telah sesuai kaidah hukum yang berlaku dan telah pula memenuhi maksud pasal 19

Hal. 7 dari 9 **hal. putusan nomor : 254/Pdt.G/2011/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan jumlahnya akan disebutkan dalam title mengadili ; -----

Memperhatikan nash yang tersebut dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له





Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim (Islam) sedangkan ia tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;-----

Mengingat, segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut dan sah untuk bersidang tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-----
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000; ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 R. Akhir 1433 H. oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Moh. Ashri, MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Ummi Kalsum HS. Lestaluhu, MH dan Dra. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh M. Fauzan,

Hal. 9 dari 9 **hal. putusan nomor : 254/Pdt.G/2011/PA.Ab**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon  
tanpa hadirnya Termohon ;-----

Hakim Ketua

TTD

Drs. H. Moh. Ashri, MH

Hakim Anggota I

TTD

Hakim Anggota II

TTD

Dra. Hj. Ummi Kalsum HS. Letaluhu, MH

Dra. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti

TTD

M. Fauzan, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. - 30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon-----	--Rp.-100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon-----	--Rp.160.000,-
5. Redaksi-----	Rp.-----5.000,-
<hr/>	
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	--Rp. 351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Disalin sesuai aslinya